



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugi Utomo Al P Fathur
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /25 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Dederan Dsn. Darungan RT 07 RW 03 Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sugi Utomo Al P Fathur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** SUGI UTOMO alias P. FATHUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGI UTOMO alias P. FATHUR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550.
  - 1 (satu) STNKB an. FAKIH, alamat : Desa Jrebeng Lor RW 07 RT 02 Kel. Jrebeng Lor Kota Probolinggo. Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550.

### Dikembalikan kepada saksi BUADI.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGI UTOMO alias P. FATHUR pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, Blok Dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kecamatan sumber Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**



**mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa di berikan sebuah sepeda motor jenis Honda Supra, warna hitam, baik rangka maupun sadel, No.Pol tidak ada oleh mertua terdakwa yang bernama TIMBANG als P.TITIN (belum tertangkap/DPO) tanpa di lengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB, yang setahu terdakwa motor tersebut di dapatkan oleh TITIN dengan cara menerima gadai dari seseorang. Setelah itu sepeda motor tersebut di gunakan oleh terdakwa sampai di datangi oleh petugas kepolisian yaitu saksi SAIDAR EFENDI dan ANDRI KARTIKAYUDA TRIANTO, S.Pd yang membawa sebuah STNK kemudian melakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin disesuaikan yang ada pada STNKB milik pelapor pencurian sepeda motor, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, cocok dan sesuai dengan yang ada di STNK yaitu Noka :MHIKEVL18XK682550, Nosin : KEVLE1081539, lalu terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menerima dan menyimpan sepeda motor tanpa yang di ketahui merupakan hasil gadai tanpa STNK dan BPKB, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah / janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi BUADI als DI:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan terjadinya Pencurian Sepeda motor **Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH**,. Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Selasa, 26 Juni 2018 waktu sholat subuh di depan masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan sepeda motor Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN : KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550, di STNKB an. FAKIH, alamat : Desa Jrebeng Lor RW 07 RT 02 Kel. Jrebeng Lor Kota Probolinggo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni tahun 2018, sekira jam 04.30 wib, sepeda motor Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN : KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550, dibawa oleh Bapak saya yang bernama P. MARNO, umur 60 Tahun, yang tinggal bersama dengan saksi, memang biasanya kendaraan sepeda motor tersebut digunakan untuk ibadah sholat berjamaah di masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, namun pada saat hari itu saat melaksanakan sholat subuh sepeda motor honda supra tersebut hilang, dan tidak tahu siapa yang mengambilnya, kemudian bapak saksi ( Sdr. MARNO ) menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawa untuk sholat berjamaah di masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber sudah hilang diambil oleh pencuri.
- Bahwa Saat itu, setelah saksi mendapat kabar dari bapak saksi (Sdr. MARNO) kemudian saksi melakukan pelacakan dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut, dan menanyakan terhadap tetangga dekat masjid AR RIDLO, yang mungkin saat itu melihat ciri – ciri dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut, namun karena situasi subuh, sehingga agak masih gelap, sehingga tidak ada saksi yang melihat sepeda motor saksi di bawa kabur oleh pencuri tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi MARNO als P. BUADI:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan terjadinya Pencurian Sepeda motor **Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH**, Dan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Selasa, 26 Juni 2018 waktu sholat subuh di depan masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut berupa **Honda Supra X 100cc** warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN : KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550, di STNKB an. FAKIH, alamat : **Desa Jrebeng Lor RW 07 RT 02 Kel. Jrebeng Lor Kota Probolinggo.**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni tahun 2018, sekira jam 04.30 wib, sepeda motor Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN : KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550, dibawa oleh Bapak saksi yang bernama P. MARNO , umur 60 Tahun, yang tinggal bersama dengan saksi, memang biasanya kendaraan sepeda motor tersebut digunakan untuk ibadah sholat berjamaah di masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, namun pada saat hari itu saat melaksanakan sholat subuh sepeda motor honda supra tersebut hilang, dan tidak tahu siapa yang mengambilnya, kemudian bapak saksi ( Sdr. MARNO ) menyampaikannya kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawa untuk sholat berjamaah di masjid AR RIDLO Desa Sumber Kec. Sumber sudah hilang diambil oleh pencuri.
- Bahwa saat itu, setelah saksi mendapat kabar dari bapak saksi (Sdr. MARNO) kemudian saksi melakukan pelacakan dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut, dan menanyakan terhadap tetangga dekat masjid AR RIDLO, yang mungkin saat itu melihat ciri – ciri dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut, namun karena situasi subuh, sehingga agak masih gelap, sehingga tidak ada saksi yang melihat sepeda motor saksi di bawa kabur oleh pencuri tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi SAIDAR EFENDI:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini , karena saksi sebagai petugas kepolisian dari sektor sumber telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap **Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR**, dimana yang bersangkutan kedapatan mengendarai sepeda motor hasil curian. ( penadahan barang hasil curian ).
- Bahwa, saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Sumber, mendapati informasi dari masyarakat dimana ada seseorang yang telah mengendarai sepeda motor yang hilang di Masjid AR RIDLO Dusun Tempuran Desa Aumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, kemudian saksi menindaklanjuti atas dasar Laporan Informasi dari masyarakat tersebut,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs





ternyata benar bahwa Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, menguasai dan mengendari Sepeda motor yang diduga adalah hasil tindak pidana.

- Bahwa saksi mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, bersama dengan anggota Polsek Sumber yang lainnya, yakni **Sdr. ERA ABDI PRAJA, S.H dan Sdr. ANDRI KARTIKA YUDA**, atas dasar laporan informasi dari masyarakat, dimana yang bersangkutan telah menguasai barang berupa sepeda motor yang diduga keras merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi bersama team (Petugas Kepolisian dari sektor sumber) mengamankan dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang mengendari Sepeda motor honda supra tepatnya di perempatan jalan tepatnya gardu siskamling masuk wilayah blok dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang mengendari Sepeda motor honda supra tepatnya di perempatan jalan tepatnya gardu siskamling masuk wilayah blok dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo. saya bersama team (Petugas Kepolisian dari sektor sumber) mengamankan dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, kemudian melakukan pengecekan Nomer Rangka dan Nomer mesin, sepeda motor yang Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR kendarai dan kuasai tersebut, saat itu, saksi melakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin disesuaikan yang ada pada STNKB milik pelapor pencurian sepeda motor, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, cocok dan sesuai dengan yang ada di STNKB, kemudian kami membawa Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR ke Polsek Sumber untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat dilakukan interogasi dan tinyakan terkait dengan asal usul sepeda motor yang telah dibawa ataupun dikuasai oleh Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, yang bersangkutan menyampaikan dan jelaskan bahwa mendapatkan sepeda motor honda supra tersebut dari ayah menantu saksi yang bernama Sdr. TIMBANG als P. TITIN. saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya BAPAK (mertua), dan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR hanya disuruh untuk memakainya saja..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANDRI KARTIKAYUDA TRIANTO, S.Pd :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap **Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR**, dimana yang bersangkutan kedapatan mengendarai sepeda motor hasil curian. (penadahan barang hasil curian).
- Bahwa saksi mendapati informasi dari masyarakat dimana ada seseorang yang telah mengendarai sepeda motor yang hilang di Masjid AR RIDLO Dusun Tempuran Desa Aumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, kemudian saksi menindaklanjuti atas dasar Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, ternyata benar bahwa Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, menguasai dan mengendari Sepeda motor yang diduga adalah hasil tindak pidana.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, bersama dengan anggota Polsek Sumber yang lainnya, yakni **Sdr. ERA ABDI PRAJA, S.H dan Sdr. ANDRI KARTIKA YUDA**, atas dasar laporan informasi dari masyarakat, dimana yang bersangkutan telah menguasai barang berupa sepeda motor yang diduga keras merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi bersama team ( Petugas Kepolisian dari sektor sumber ) mengamankan dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor honda supra tepatnya di perempatan jalan tepatnya gardu siskamling masuk wilayah blok dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor honda supra tepatnya di perempatan jalan tepatnya gardu siskamling masuk wilayah blok dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo. saksi bersama team (Petugas Kepolisian dari sektor sumber) mengamankan dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, kemudian melakukan pengecekan Nomer Rangka dan Nomer mesin, sepeda motor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR kendaraai dan kuasai tersebut, saat itu, saksi melakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin disesuaikan yang ada pada STNKB milik pelapor pencurian sepeda motor, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, cocok dan sesuai dengan yang ada di STNKB, kemudian kami membawa Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR ke Polsek Sumber untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan interogasi dan tinjauan terkait dengan asal usul sepeda motor yang telah dibawa ataupun dikuasai oleh Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR, yang bersangkutan menyampaikan dan jelaskan bahwa mendapatkan sepeda motor honda supra tersebut dari ayah menantu saksi yang bernama Sdr. TIMBANG als P. TITIN. Saya memanggilnya BAPAK ( mertua ), dan Sdr. SUGI UTOMO alias P. FATHUR hanya disuruh untuk memakainya saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truk yang biasa terdakwa sopiri di rumah P. SUTO, kemudian terdakwa hendak pulang mengendarai sepeda motor honda supra tersebut, yang semenjak pagi sudah terdakwa parkir di sana, selang sekitar 20 meter, ada 2 ( dua ) orang yang menghadang terdakwa, mengaku dari Petugas Kepolisian dari Polsek Sumber, kemudian melakukan pengecekan Nomer Rangka dan Nomer mesin, sepeda motor yang terdakwa kendaraai, saat itu, kedua petugas, membawa selebar STNK yang dicocokkan dengan sepeda motor tersebut dengan di saksikan oleh terdakwa, setelah di cek, ternyata NOKA dan NOSIN Sepeda motor tersebut, cocok dan sesuai dengan yang ada di STNK yang di bawa oleh petugas kepolisian dari sektor sumber, dari situ, kemudian, petugas menjelaskan kepada terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut, merupakan sepeda motor yang hilang sekitar sebulan yang lalu di Masjid Ar Ridlo Dusun Tempuran Desa Sumber Kec. Sumber, lalu terdakwa beserta sepeda motor, di amankan dan di bawa oleh petugas tersebut, ke Polsek Sumber, kemudian di lakukan pemeriksaan seperti saat ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, terdakwa sedang menaiki atau mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam yang diduga dari hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Supra, warna hitam, baik rangka maupun sadel, bodinya "portolan", No.Pol : terdakwa tidak tahu, karena saat dapat sudah seperti itu, Noka dan Nosin, ada pada STNK yang di pegang petugas kepolisian dari Polsek Sumber.
- Bahwa sepeda motor honda supra tersebut dari ayah menantu terdakwa yang bernama Sdr. TIMBANG als P. TITIN. Terdakwa memanggilnya BAPAK ( mertua ), terdakwa hanya disuruh untuk memakainya saja.
- Bahwa nama bapak mertua terdakwa adalah Sdr. TIMBANG als P. TITIN usianya berkisar , 45 tahun, pekerjaan sehari – hari adalah Sopir Truk , alamat serumah dengan terdakwa masuk Blok Dederan Dsn Darungan RT 07 / Rw 03 Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa ayah mertua terdakwa (Sdr. TIMBANG als P. TITIN) mendapatkan sepeda motor honda supra dari hasil tindak pidana pencurian tersebut dari gadai seseorang warga.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang dalam Berita Acara Sidang, haruslah dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Blok Dederan Dusun Darungan Desa Rambaan Kecamatan sumber Kabupaten Probolinggoawalnya terdakwa di berikan sebuah sepeda motor jenis Honda Supra, warna hitam, baik rangka maupun sadel, No.Pol tidak ada oleh mertua terdakwa yang bernama TIMBANG als P.TITIN (belum tertangkap/DPO) tanpa di lengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB, yang setahu terdakwa motor tersebut di dapatkan oleh TITIN dengan cara menerima gadai dari seseorang. Setelah itu sepeda motor tersebut di gunakan oleh terdakwa sampai di datangi oleh petugas kepolisian yaitu saksi SAIDAR EFENDI dan ANDRI KARTIKAYUDA TRIANTO, S.Pd yang membawa sebuah STNK kemudian melakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan yang ada pada STNKB milik pelapor pencurian sepeda motor, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, cocok dan sesuai dengan yang ada di STNK yaitu Noka : MHIKEVL18XK682550, Nosin : KEVLE1081539.

- Bahwa terdakwa menerima dan menyimpan sepeda motor tanpa yang di ketahui merupakan hasil gadai tanpa STNK dan BPKB, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;

### Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **SUGI UTOMO alias P. FATHUR** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi.



Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa sedang menaiki atau mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam yang diduga dari hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Supra, warna hitam, baik rangka maupun sadel, bodinya "portolan", No.Pol : terdakwa tidak tahu, karena saat dapat sudah seperti itu, Noka dan Nosin, ada pada STNK yang di pegang petugas kepolisian dari Polsek Sumber.
- Bahwa sepeda motor honda supra tersebut dari ayah menantu terdakwa yang bernama Sdr. TIMBANG als P. TITIN. Terdakwa memanggilnya BAPAK ( mertua ), terdakwa hanya disuruh untuk memakainya saja.
- Bahwa nama bapak mertua terdakwa adalah Sdr. TIMBANG als P. TITIN usianya berkisar , 45 tahun, pekerjaan sehari – hari adalah Sopir Truk , alamat serumah dengan terdakwa masuk Blok Dederan Dsn Darungan RT 07 / Rw 03 Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa ayah mertua terdakwa (Sdr. TIMBANG als P. TITIN) mendapatkan sepeda motor honda supra dari hasil tindak pidana pencurian tersebut dari gadai seseorang warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Menyimpan dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan ini telah terpenuhi terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena semua unsur-unsur Pasal 480 ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN" ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550, dan 1 (satu) STNKB an. FAKIH, alamat : Desa Jrebeng Lor RW 07 RT 02 Kel. Jrebeng Lor Kota Probolinggo. Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550 oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Buadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyatakan penyesalannya;

Memperhatikan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa** SUGI UTOMO alias P. FATHUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550,
  - 1 (satu ) STNKB an. FAKIH, alamat : Desa Jrebeng Lor RW 07 RT 02 Kel. Jrebeng Lor Kota Probolinggo. Honda Supra X 100cc warna merah hitam, Nopol N 3699 PH, dengan NOSIN: KEVLE1081539 dan NOKA : MHIKEVL18XK682550,

**Dikembalikan kepada saksi BUADI.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N, S.H., M.H..

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

EDY MARZUKI, SH.